

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I A

Sumardianto S Nurul Qamar Mohammad Arif

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: smrdianto20@gmail.com

Abstract:

This study examines the procedures and influencing factors of Pro Deo case resolution at the Sengkang Religious Court, Class I A, using an empirical legal research approach. The process begins with the submission of a Certificate of Indigency by economically disadvantaged applicants. The Panel of Judges evaluates the request, allows for a response from the opposing party, and may issue an interlocutory ruling granting Pro Deo status if the evidence is sufficient. The case then proceeds under standard procedural law. Key challenges include low public awareness, limited legal literacy among applicants, budget constraints, and difficulties in meeting evidentiary requirements. The study recommends improving procedural transparency, expanding public outreach, and strengthening collaboration with local authorities and legal aid institutions to enhance access to justice.

Keyword ; Resolution, Pro Deo, Religious Court

Abstrak

Penelitian ini mengkaji prosedur dan faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian perkara Prodeo di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I A dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Proses dimulai dengan pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh pemohon yang tidak mampu secara ekonomi. Majelis Hakim akan menilai permohonan tersebut, memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi, dan dapat mengeluarkan putusan sela yang mengabulkan permohonan Prodeo jika bukti dianggap cukup. Perkara kemudian dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku. Tantangan utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pemahaman hukum pemohon, keterbatasan anggaran, serta kesulitan dalam pembuktian syarat Prodeo. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi prosedur, perluasan sosialisasi kepada publik, dan penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah serta lembaga bantuan hukum untuk meningkatkan akses terhadap keadilan.

Kata Kunci ; Penyelesaian, Prodeo, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan menciptakan keadilan, ketertiban dan ketenteraman dalam Masyarakat dimana hukum itu berada¹. Guna melindungi kepentingan masyarakat, agar tidak melakukan “main hakim sendiri” (eigenrichting) perlu dicarikan upaya pencegahan dan pengaturan bagaimana orang (seseorang atau badan hukum) dapat menyalurkan kepentingannya itu dalam suasana penerapan penegakan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang bebas, berwibawa dan tidak memihak sebagai akibat dari terdapatnya perbedaan perselisihan atau sengketa di antara sesama warga masyarakat². Maka dari itu hukum diciptakan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya, dan hukum harus bersifat adil bagi masyarakat sebagai subjek hukum. Kebutuhan akan keadilan bagi masyarakat merupakan hak asasi manusia harus dilindungi oleh konstitusi negara Republik Indonesia sebagaimana yang ada dalam Pancasila pada sila kelima “Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Pancasila adalah konsensus nasional yang dapat diterima semua golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.³

Ironisnya tidak semua Masyarakat mampu dan mengenal hukum. Dalam pengajuan perkara ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan Bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan procedural. Dalam hukum tahapan litigasi maupun non litigasi haruslah dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.⁴

Data penduduk miskin yang tercatat di Badan Pusat Statistik Wajo pada tahun 2020 sebanyak 27,69 Ribu Jiwa, tahun 2022 sebanyak 26,22 Ribu Jiwa dan tahun 2022 sebanyak 26,75 Ribu Jiwa.⁵ Melalui wawancara hukum dengan Harmudi

¹ Silvana Indriani Rosita, Perbandingan Prodeo di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Jurnal Agama Islam Muhammadiyah Malang, h 148

² Soeparwonoo, 2002, Hukum Acara Perdata dan Yurispruendsi, Bandungm Sinar Grafika, h 1.

³ Ahmad Basarah, 2014, Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Jakarta, Gatot Subroto, h 12.

⁴ Eka Susylawati, 2013, Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Pamekasan, Jurnal STAIN Pamekasan, h 128

⁵ Data Pusat Statisik Kabupaten Wajo <https://wajokab.bps.go.id/indicator/23/91/1/jumlah-penduduk-miskin-.html> diakses pada tanggal 29 Februari 2024, Pukul 10.40 WITA.

yang bekerja sebagai petani dalam hal ini berkaitan perkaranya yakni perceraian pada tahun 2023 dan GF yang saat ini tidak bekerja dalam hal ini berkaitan perkaranya yakni gugat waris pada tahun 2023, merupakan masyarakat tergolong miskin di Kabupaten Wajo tepatnya di Kota Sengkang dimana mereka menjelaskan bahwa tidak mengetahui informasi mengenai terdapat bantuan hukum gratis atau prodeo di Pengadilan Agama Sengkang, sehingga kesimpulan sementara penulis bahwa akses Masyarakat terhadap bantuan hukum gratis di Pengadilan Agama belum maksimal.⁶

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dimana metode ini dilakukan dengan cara meneliti data primer untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi guna menjawab analisis yang dilakukan dalam hal ini peneliti mencari data secara langsung ke Pengadilan Agama Sengkang, serta metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan masalah yang diteliti.

Hasil Dan Pembahasan

1. Proses Penyelesaian Perkara Secara Prodeo DI Pengadilan Agama Sengkang

Prodeo dalam bahasa dimaksud sebagai bebas ataupun cuma-cuma, perihal ini biaya yang dikeluarkan oleh Negara melalui Mahkamah Agung dari anggaran DIPA dan dengan ketentuan hanya orang miskin yang bisa mendaftar, mereka yang benar-benar miskin sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan oleh Hakim. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 237 HIR Penggugat maupun Tergugat yang tidak sanggup menanggung biaya berperkara dapat memperoleh izin untuk berperkara secara gratis⁷. Setiap yang tidak sanggup untuk membayar biaya perkara dapat mengajukan izin untuk berperkara cuma-cuma sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 273 RBg.⁸

Dalam hal ini, bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan yang diberikan kepada orang yang tidak sanggup secara ekonomi dan

⁶ Harmudi dan GF, Penduduk Kota Sengkang, Wawancara, Sengkang, 25 Februari 2024.

⁷ R. Soeroso, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 38.

⁸ Ropaun Rambe, 2016, Hukum Acara Perdata Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta, h. 231.

sangat memerlukan bantuan sosial. Sistem bantuan hukum bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan masyarakat luas, khususnya di bidang hukum karena bantuan hukum suatu bagian dari Hak Asasi Manusia. Pada praktiknya, pembebasan terhadap biaya dari pemohon prodeo Pengadilan Agama masih berpartisipasi. Ada yang membebaskan hanya untuk biaya kepaniteraan, sedangkan terhadap biaya proses masih tetap menjadi tanggungan pemohon prodeo. Ada juga membebaskan keseluruhan biaya kecuali biaya meterai. Tetapi pada umumnya para praktisi hukum berpendapat bahwa keseluruhan biaya perkara dibebaskan dari pemohon prodeo. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sengkang jumlah perkara prodeo dalam kurun waktu tahun 2023-2025 adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Perkara
2023	40
2024	43
2025	8 (sampai dengan bulan April)

Jumlah perkara yang mendominasi hingga saat ini adalah perkara perceraian.

Perkara yang dapat ditangani secara Prodeo di Pengadilan Agama Sengkang adalah sebagai berikut :

1. Itsbat Nikah
2. Permohonan Wali Adhol (Wali yang tidak mau menikahkan anaknya)
3. Gugat Waris
4. Gugat Hibah
5. Perwalian Anak
6. Perceraian
7. Gugatan Harta Bersama, dan lain sebagainya.

Pos Bantuan Hukum memberikan layanan untuk siapapun yang datang, hanya saja tidak semua orang dapat memperoleh bantuan Prodeo dikarenakan harus melewati penyaringan apakah tergolong tidak mampu atau mampu. Dalam hal ini siapapun dapat menggunakan Prodeo untuk penyelesaian perkara di Pengadilan dengan syarat hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang ingin mengajukan Prodeo wajib terlebih dahulu mengetahui penerapan prosedur berperkara secara Prodeo. Untuk dapat berperkara secara cuma-cuma tentunya terdapat syarat dan ketentuan yang diatur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rusli M, M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Sengkang, bahwa prosedurnya semua perkara yang masuk atau didaftarkan melalui informasi kemudian ke Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk dibuatkan surat gugatan kemudian ke pendaftaran untuk di data dan diberikan surat perkara, prosedur ini sama halnya dengan pendaftaran berperkara murni atau reguler, hanya

saja yang membedakan adalah jenis perkaranya saja melalui informasi yang diberikan kuasa penggunaan anggaran (KPA) sambil melihat ketersediaan anggaran.⁹ Selanjutnya beliau menambahkan bahwa proses penyelesaian perkara secara Prodeo di Pengadilan Agama Sengkang, Pemohon membuat Surat Permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, pertimbangan Panitera, pertimbangan Sekretaris untuk pencairan dan dari DIPA, penetapan Ketua, serta Surat Keputusan kuasa penggunaan anggaran dapat diakses pada web pa-sengkang.go.id.

Dalam wawancara narasumber lain, Bapak Muhamad Nawir, S.H., selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Sengkang, bahwa prosedur serta penyelesaian perkara secara Prodeo di Pengadilan Agama Sengkang yakni Pemohon atau Penggugat membuat Surat Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, pertimbangan panitera, pertimbangan sekretaris untuk pencairan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penetapan Ketua, dan surat keputusan kuasa penggunaan anggaran (KPA).¹⁰

Berdasarkan informasi pada website pa-sengkang.go.id, langkah-langkah mengajukan permohonan Prodeo adalah :

- 1) Pemohon datang ke Pengadilan Agama dan menemui bagian pendaftaran perkara, dengan tujuan :
 - a. Membuat surat permohonan atau gugatan untuk berperkara yang di dalamnya tercantum pengajuan berperkara secara Prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya.
 - b. Surat permohonan dapat dibuat sendiri atau dapat meminta bantuan melalui POSBAKUM pada Pengadilan Agama, jika sudah tersedia.
 - c. Jika tidak dapat menulis atau buta huruf, surat permohonan/ gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan Agama setempat.
 - d. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau jaminan sosial lainnya.
- 2) Pemohon menunggu surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat Permohonan/Gugatan.
- 3) Menghadiri persidangan
 - a. Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon datang ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan.

⁹ Drs. Rusli M, M.H., Hakim, Wawancara, Pengadilan Agama Sengkang, 19 Mei 2025.

¹⁰ Muhamad Nawir, S.H., Panitera Muda, Wawancara, Pengadilan Agama Sengkang, 15 Mei 2025.

- b. Manakala upaya perdamaian tidak berhasil dan surat permohonan/gugatan tidak ada lagi perubahan, maka sebelum memasuki pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa permohonan yang berkaitan dengan Prodeo.
 - c. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat/Termohon untuk member tanggapan yang berkaitan dengan permohonan untuk berperkara secara Prodeo.
 - d. Penggugat/Pemohon mengajukan bukti-bukti dan saksi (bila diperlukan oleh Hakim).
- 4) Pengambilan Keputusan untuk berperkara secara Prodeo
- 1. Majelis Hakim melakukan musyawarah mempertimbangkan dalil dan alat bukti yang berkaitan dengan permohonan Prodeo dan jika dalam musyawarah tersebut Majelis Hakim menilai alasan Penggugat/ Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim memberikan keputusan dengan putusan sela yang isinya mengizinkan kepada Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara Prodeo.
 - 2. Jika Majelis Hakim menilai alasan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara Prodeo tidak terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan keputusan menolak permohonan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara Prodeo. Maka Pemohon/Penggugat harus membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan sela dibacakan.
- 5) Setelah melalui tahapan-tahapan di atas, selanjutnya proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam hukum acara, sampai adanya putusan pengadilan yang salah satu isinya menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyelesaian Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Sengkang

Pelaksanaan perkara Prodeo di Pengadilan Agama Sengkang pada prosesnya tidak banyak ditemukan kendala terlebih jika para Pemohon memenuhi kelengkapan persyaratan seperti surat keterangan yang menyatakan tidak mampu dan berkas-berkas lainnya serta diterimanya Permohonan Prodeo dari pihak pengadilan dengan dibuktikan kuatnya keterangan saksi yang membuktikan bahwa Pemohon benar-benar tidak mampu maka mendukung dikabulkannya permohonan berperkara secara gratis di Pengadilan Agama Sengkang, biaya panjar perkara sampai dilaksanakannya putusan hakim, biaya dibebankan kepada negara. Apabila orang yang ingin berperkara secara Prodeo telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan serta Surat Edaran No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak Prodeonya tersebut. Sebaliknya, apabila keadaan ekonomi pihak penggugat/pemohon baik dan berkecukupan maka Hakim akan menolak karena orang tersebut tidak berhak menerima Prodeo dari Pengadilan dan harus membayar biaya perkara. Bahkan akan lebih cepat proses pengajuan permohonan prodeo jika pemohon sudah mengetahui proses-proses nya dan sudah melengkapi semua persyaratan yang diwajibkan untuk lampirkan dalam pengajuan, dikarenakan sekarang semua perizinan dipermudahakan oleh pemerintah, tentunya perizinan permohonan yang menyangkut tentang keadilan bagi masyarakat umum. Jika memang tidak mengerti sama sekali semua prosesnya maka masyarakat pun akan di bantu dengan bantuan advokat atau pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Adapun budaya hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai berperkara Prodeo, kebanyakan pemikiran masyarakat yang mengurus permohonan Prodeo dan bantuan hukum lain nya jika belum paham prosesnya, akan bilang bahwa prosesnya sangat ribet dan memusingkan seperti bertele-tele, walaupun sebenarnya itu adalah proses yang harus dilalui untuk mengajukan semua permohonan kepada pengadilan. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.

Pelaksanaan perkara Prodeo di Pengadilan Agama Sengkang pada prosesnya tidak banyak ditemukan kendala terlebih jika para Pemohon memenuhi kelengkapan persyaratan seperti surat keterangan yang menyatakan tidak mampu dan berkas-berkas lainnya serta diterimanya permohonan Prodeo dari pihak pengadilan dengan dibuktikan kuatnya keterangan saksi yang membuktikan bahwa Pemohon benar-benar tidak mampu maka mendukung dikabulkannya permohonan berperkara secara gratis di Pengadilan Agama Sengkang, Biaya Panjar perkara sampai dilaksanakannya putusan hakim biaya dibebankan kepada negara.

Dalam perkara secara Prodeo tidaklah semudah bila berperkara menggunakan biaya. Banyak hambatan atau kendala yang timbul selama berproses pemeriksaan maupun persidangan berlangsung. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah masih kurang pengetahuan umum masyarakat yang tidak mampu pihak yang mengajukan permohonan Prodeo dirasa masih sangat awam terhadap masalah hukum serta anggaran yang tersedia juga terbatas. Adapun faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara secara Prodeo di Pengadilan Agama Sengkang adalah terkadang terdapat Pemohon yang ketika pelaksanaan sidang menggunakan atribut mewah yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang mereka ajukan dan untuk itu perlu diselidiki lebih dalam lagi mengenai latar belakangnya.¹¹

Dalam wawancara lain, menurut Bapak Muhamad Nawir, S.H., faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara secara Prodeo di Pengadilan Agama Sengkang, umumnya persyaratan yang telah diajukan Pemohon untuk berperkara secara Prodeo tidak dapat dibuktikan di persidangan maka Hakim memberikan keputusan menolak permohonan Pemohon untuk berperkara secara Prodeo, maka Pemohon harus membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan sela dibacakan. Kemudian sehubungan dengan hambatan dalam praktik pelaksanaan berperkara secara Prodeo, masyarakat yang kurang mampu kekurangan informasi mengenai adanya bantuan hukum dan anggaran DIPA yang tersedia juga terbatas per tahunnya sehingga Pemohon Prodeo dibatasi menjadi kurang lebih 40 (empat puluh) orang untuk setiap tahunnya.¹²

¹¹ Drs. Rusli M, M.H., Hakim, Wawancara, Pengadilan Agama Sengkang, 19 Mei 2025.

¹² Muhamad Nawir, S.H., Panitera Muda, Wawancara, Pengadilan Agama Sengkang, 15 Mei 2025.

Menurut penulis layanan Prodeo sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tidak mampu dikarenakan dapat memudahkan mereka untuk menyelesaikan perkara atau permasalahannya di Pengadilan dengan tanpa mengeluarkan biaya. Layanan Prodeo ini termasuk ke dalam kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan individu. Karena seperti yang kita ketahui di Indonesia orang yang tidak mampu secara ekonomi memang terbilang banyak dan selalu ada di setiap daerahnya terkhusus di Sengkang. Dengan adanya layanan Prodeo di Pengadilan Agama Sengkang, diharapkan tidak lagi menjadi halangan bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya.

Kesimpulan Dan Saran

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara prodeo di Pengadilan Agama Sengkang yaitu masih kurang pengetahuan oleh masyarakat yang tidak mampu, pihak yang mengajukan permohonan Prodeo dirasa masih sangat awam terhadap masalah hukum serta anggaran yang tersedia juga terbatas, terdapat kondisi dimana persyaratan yang telah diajukan Pemohon untuk berperkara secara Prodeo tidak dapat dibuktikan di persidangan sehingga Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon untuk berperkara secara Prodeo. 2.

Pengadilan Agama Sengkang perlu melakukan sosialisasi yang lebih masif sehubungan dengan prosedur berperkara secara Prodeo baik melalui media cetak, elektronik maupun penyuluhan hukum di masyarakat yang dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, Pengadilan Agama Sengkang dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Bantuan Hukum, Organisasi Masyarakat dan pihak-pihak lainnya dalam hal memberikan dukungan kepada masyarakat tidak mampu/miskin yang berperkara. Dengan menerapkan saran-saran tersebut diharapkan proses penyelesaian perkara secara Prodeo di Pengadilan Agama Sengkang dapat berjalan lebih baik, efektif dan memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat yang tidak mampu/miskin.

REFERENSI

Ahmad Basarah. (2014). Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Jakarta. Gatot Subroto.

Eka Susylawati. (2013). Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Pamekasan. Jurnal STAIN Pamekasan.

R. Soeroso, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Ropaun Rambe, 2016, Hukum Acara Perdata Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta.

Silvana Indriani Rosita. Perbandingan Prodeo di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Jurnal Agama Islam Muhammadiyah Malang.

Soeparwonoo. (2002). Hukum Acara Perdata dan Yurispruensi. Bandung. Sinar Grafika.